PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Jl. Jemur Andayani I Surabaya Telp. 0318477551 Kode Pos 60236
Laman : bkd.jatimprov.go.id Pos-el : bkdjatim@gmail.com

Surabaya, 2 Maret 2026

Nomor : 800/1416/204.3/2026
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Pemberitahuan Ketentuan Pemberian TPP ASN Berdasarkan Beban Kerja dan Penugasan pada Instansi di Luar Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Yth. Kepala Perangkat Daerah
Provinsi Jawa Timur
di
T E M P A T

Menindaklanjuti ketentuan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 33 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2025 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan peraturan turunannya, maka perlu disampaikan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. TPP ASN berdasarkan beban kerja diberikan kepada ASN Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang melaksanakan tugas jabatan dalam rangka mendukung tercapainya target kerja unit kerja, Perangkat Daerah dan/atau Pemerintah Provinsi dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. memiliki beban kerja paling sedikit 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam per bulan atau 1.350 (seribu tiga ratus lima puluh) jam per tahun; dan/atau
   b. melebihi batas jam kerja normal paling sedikit 170 (seratus tujuh puluh) jam per bulan.

   Selanjutnya bagi Perangkat Daerah yang memilih menggunakan jam kerja sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka, dapat membuat *work code* secara mandiri pada sistem aplikasi Jatim Presensi dengan penambahan jam kerja dimaksud dilakukan di akhir waktu setelah jam kepulangan.

2. Pasal 12 …

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara (BSrE-BSSN). Legalitas berkas secara digital diatur oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Untuk mengetahui keabsahan berkas dapat dilakukan dengan memindai *qrcode* yang tersedia.

2. Pasal 12 menyebutkan bahwa TPP tidak diberikan kepada:
   a. huruf c : pegawai ASN yang mendapat penugasan pada instansi di luar Pemerintah Provinsi lebih dari 1 (satu) bulan atau Pegawai ASN yang mendapatkan penugasan pada instansi di luar Pemerintah Provinsi kurang dari 1 (satu) bulan namun mendapatkan tambahan penghasilan pegawai atau tunjangan kinerja atau remunerasi dari Instansi tempat penugasan;
   b. huruf d : pegawai ASN yang ditugaskan dari instansi di luar Pemerintah Provinsi;
   c. huruf f : pegawai ASN yang mendapatkan penugasan pada instansi di luar Pemerintah Provinsi berdasarkan permintaan pribadi;
3. Terkait ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 bersama ini kami sampaikan bahwa :
   a. Perangkat Daerah dalam memberikan izin kepada ASN di lingkungannya harus memperhatikan ketentuan-ketentuan di atas, terutama terkait ASN yang mendapat penugasan sebagai **Petugas Penyelenggara Ibadah Haji** (TKHI, TPHI, TPIHI, Tim Pelayanan Umum/Unsur Lainnya) dengan memperhatikan apakah yang bersangkutan mendaftar secara sukarela berdasarkan permintaan pribadi atau berdasarkan penunjukan langsung dari instansi terkait, selain itu agar Perangkat Daerah juga memastikan hak-hak pegawai dimaksud apakah menerima tambahan penghasilan pegawai atau tunjangan kinerja atau remunerasi dari Instansi tempat penugasan;
   b. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin a berlaku pula untuk **Pelatih atau Asisten Pelatih**;
   c. Perangkat Daerah dalam memberikan Surat Tugas harus terlebih dahulu berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur (BKD) dan melaporkan Surat Tugas kepada BKD dengan disertai Surat Pemberitahuan dari Kementerian Kesehatan/Kementerian Agama/Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH)/Kementerian Pemuda dan Olahraga/Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), surat pengantar dari Kepala Perangkat Daerah, Surat Perintah Tugas, Surat Keterangan Tambahan Penghasilan/Tunjangan Kinerja/Remunerasi dari instansi terkait untuk kemudian dibuatkan surat rekomendasi terkait pemberian TPP.

Adapun …

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara (BSrE-BSSN). Legalitas berkas secara digital diatur oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Untuk mengetahui keabsahan berkas dapat dilakukan dengan memindai *qrcode* yang tersedia.

Adapun perihal selain pembahasan diatas, dapat dibaca ketentuan lebih lanjut pada Peraturan Gubernur Jawa Timur dimaksud. Demikian untuk menjadi maklum dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah



INDAH WAHYUNI, S.H., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19670409 199202 2 003

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara (BSrE-BSSN). Legalitas berkas secara digital diatur oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Untuk mengetahui keabsahan berkas dapat dilakukan dengan memindai *qrcode* yang tersedia.